



PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx., umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai
Penggugat;

melawan

xxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx
xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx
xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, sekarang keberadaannya
tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 06 Oktober 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2024/PA.Pal



Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, xxxx xxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kontrak di Silae selama kurang lebih 2 tahun, sekarang telah berpisah dan tidak tinggal ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : xxx, tempat tanggal lahir, Palu, 04 Februari 2018/6 tahun, sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak akhir tahun 2017 ;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 5.1. Tergugat yang pernah melemparkan piring kepada Penggugat karena teman Penggugat menghubungi Penggugat, Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat bahkan mengiris kaki Penggugat menggunakan cutter karena Penggugat meminta untuk bercerai ;
 - 5.2. Tergugat melakukan penipuan dan suka mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, dimana Penggugat pernah mendapati Tergugat sedang mengkonsumsi barang tersebut ;
 - 5.3. Sejak awal pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada tanggal 19 Agustus 2019, dimana Tergugat yang saat itu diam-diam telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan telah menghamili wanita tersebut. Penggugat mengetahui hal tersebut dari chat yang ada di handphone Tergugat namun saat Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat marah dan memukul Penggugat. Setelah kejadian tersebut Tergugat lalu pergi

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2024/PA.Pal



- meninggalkan rumah dan semenjak Tergugat pergi Penggugat mengetahui keluar Tergugat telah menikahi wanita lain serta telah kembali ke rumah agama terdahulu Tergugat yakni Kristen Protestan ;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada tanggal 19 Agustus 2019 sampai sekarang selama kurang lebih 4 tahun 5 bulan lamanya, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah ;
 7. Bahwa sampai saat ini Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sesuai Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Mantikulore, xxxx xxxx Nomor: xxx ;
 8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Memfasakh pernikahan antara Tergugat (xxx) dengan Penggugat (xxx.) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 6 Februari 2024 dan tanggal 6 Maret 2024 melalui Radio Alkhairaat Palu dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2024/PA.Pal



oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Palu Barat xxxx xxxx Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor xxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx , xxxxxx xxx xx, xxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten xxxxxx Mautong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan menikah tahun 2017
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kontrak di Silae, selama kurang lebih 2 tahun dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis, di karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa selama saksi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak akhir tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan KDRT Terhadap Penggugat dan Tergugat suka mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu dan sejak awal pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pada saat Penggugat berada di palu mereka bertengkar Penggugat di iris kakinya pakai kater ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 tahun 5 bulan
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan menikah tahun 2017

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Silae, selama kurang lebih 2 tahun dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak akhir tahun 2017
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan KDRT Terhadap Penggugat dan Tergugat suka mengonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu dan sejak awal pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pada saat Penggugat berada di palu mereka bertengkar Penggugat di iris kakinya pakai kater ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 tahun 5 bulan
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2024/PA.Pal



Bahwa untuk mempercepat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sampai saat ini Tergugat tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sesuai Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kayumalue Pajeko, Kecamatan Palu Utara, xxxx xxxx Nomor : 20/TV/II/2024 tanggal 26 Desember 2023, sehingga Tergugat telah dipanggil melalui pengumuman di media massa sebagaimana pengumuman tanggal 6 Februari 2024 dan tanggal 6 Maret 2024 melalui Radio Alkhairaat Palu ;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya merukunkan Penggugat dengan memberi nasehat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak akhir tahun 2017, Tergugat yang pernah melemparkan piring kepada Penggugat karena teman Penggugat menghubungi Penggugat, Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat bahkan mengiris kaki Penggugat menggunakan cutter karena Penggugat meminta untuk bercerai, Tergugat melakukan penipuan dan suka mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, dimana Penggugat pernah mendapati Tergugat sedang mengkonsumsi barang tersebut, sejak awal pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada tanggal 19 Agustus 2019, Tergugat telah menikahi wanita lain serta telah kembali memeluk agama terdahulu Tergugat yakni Kristen Protestan, akibat dari permasalahan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada tanggal 19 Agustus 2019 sampai sekarang selama kurang lebih 4 tahun 5 bulan lamanya, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Oktober 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. Jo Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Oktober 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut: sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg.;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan menikah tahun 2017;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Silae, selama kurang lebih 2 tahun dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak akhir tahun 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan KDRT Terhadap Penggugat dan Tergugat suka mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu dan sejak awal pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih 4 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2024/PA.Pal



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadaka

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum acara yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.465.000,00 (empat enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1445 Hijriah oleh Ulfah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nuniek Widriyani, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Ulfah, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia



Nuniek Widriyani, SH.

Perincian biaya

- | | | |
|------------------------------|---|---------------|
| 1. PNBP | : | |
| a. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P dan T | : | Rp 20.000,00 |
| c. Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp 320.000,00 |
| 4. Meterai | : | Rp 10.000,00 |
| | : | Rp 465.000,00 |

Jumlah
(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Moh. Rizal, S.H.I., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)